



“BUNGA RAMPAI HUKUM EKONOMI DAN HUKUM INTERNASIONAL”

Penulis Buku: Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M., Ph.D.

Peresensi/Reviewer: Hendra Nurtjahjo, SH, MHum.

Tebal Buku: vi; 164 hal *Ukuran:* 16 x 24 cm



Perbincangan soal hukum ekonomi dan hukum internasional merupakan dua topik yang menarik dalam sebuah era yang menunjukkan indikasi kuat ke arah *borderless world*. Perkembangan ekonomi dan teknologi telah menembus ruang batas *sovereignty* tiap negara dan merelatifikasi kekuatan hukum nasional di mata hukum internasional. Globalisasi sistem ekonomi dunia mengindikasikan terbentuknya sebuah *global village* dengan penataan ekonomi kapitalistik yang cenderung sama di tiap negara. Hal ini menunjukkan signifikansi yang kuat peran dari hukum ekonomi dan hukum internasional.

Perkembangan global sebagaimana tergambar di atas memerlukan telaah lebih lanjut. Pengamatan yang cermat melalui pendekatan yang tepat akan menjernihkan persoalan mana yang sebenarnya kita hadapi, dan bagian mana pula yang harus kita perbaiki. Pengamatan atas perkembangan hukum ekonomi dan hukum internasional yang demikianlah yang akan dapat kita temukan dalam buku yang nampak sederhana ini. Kesederhanaannya (*simplicity*) justru menunjukkan ketajaman dan kejenihan analisa yang dilakukan oleh Profesor muda Universitas Indonesia ini.

Dua bidang hukum yang saling kuat berkaitan tersebut disajikan dalam buku berbentuk bunga rampai (kumpulan tulisan). Masing-masing tulisan lepas itu memiliki ketajaman analisis dan telaah yang akurat atas dasar-dasar hukum terkait. Secara metodologis, analisis yang dilakukan sangat rapi terjalin dan terfokus. Proses analisa menuju kesimpulan yang

menunjukkan kekurangan-kekurangan yang mesti kita perbaiki, merupakan kekuatan dari buku bunga rampai ini. Jarang ada buku yang memuat artikel-artikel singkat tapi dalam sebagaimana yang disajikan dalam buku ini.

Pada artikel pertama mengenai hukum perbankan, penulis nampak mencoba mendemonstrasikan analisa ekonomi atas fenomena hukum yang ada, khususnya hukum perbankan. Penggunaan pendekatan ini setidaknya telah memberikan inspirasi yang luas bagi kalangan hukum untuk secara metodologis menjajal *new tools* dalam proses analisis dan pemecahan masalah hukum di bidangnya masing-masing. Tidak hanya *economic analysis of law*, pada sisi-sisi tertentu penulis juga menggunakan pendekatan *critical legal studies* dalam analisisnya berkenaan dengan hukum internasional publik.

Objek kajian hukum internasional yang dipaparkan dalam tulisan ini memang terasa begitu "*public*" daripada "*private*". Sedangkan bahasan hukum ekonomi yang disajikan terlihat begitu mendekati masalah hukum ekonomi "*national*" daripada yang berdimensi "*international*". Hal ini agak terasa janggal, namun tidak berarti ini sesuatu yang salah. Dalam buku ini kita belum dapat melihat adanya perpaduan hukum ekonomi dan hukum internasional menjadi hukum ekonomi internasional, atau mungkin mendekati kajian "*private international law*". Rumit memang, saat ini kajian-kajian mandiri tentang "*international trade law*", dan "*international business transaction*" misalnya telah berkembang tanpa harus bercantol pada bidang kajian hukum ekonomi ataukah hukum internasional.

Dalam perspektif disiplin keilmuan hukum kiranya masih menjadi pertanyaan hingga kini, apakah hukum perdata internasional itu masuk dalam lingkup kajian hukum perdata secara umum atau masuk dalam kajian hukum internasional. Kiranya hal ini merupakan masalah cara pandang terhadap titik berangkat pembahasannya saja. Oleh sebab itulah Prof. Gautama menem-patkan karakter "*private*" ini dengan nama lain, hukum antar tata hukum ekstern. Diluar dari semua perdebatan itu, buku ini jelas telah menyumbangkan pembahasan ilmiah yang ringkas dan tajam bagi kalangan hukum ekonomi maupun kalangan hukum internasional. (*Hendra Nurtjahjo-Nopember 2003*).